



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, mengatur bahwa pada dinas daerah provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4212/OTDA tanggal 28 Juni 2021, telah disetujui Perubahan Status dan Nomenklatur RSJD Sungai Bangkong menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Klinik Utama Provinsi Kalimantan Barat kelas A, dan mengamanatkan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk segera menindaklanjuti penataan UPT dimaksud sesuai dengan rekomendasi;
 - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA, dan anak berkebutuhan khusus, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>ve</i>

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 82);

KARO HURUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut UPT Klinik Utama Sungai Bangkong adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus.
7. Kepala UPT Klinik Utama Sungai Bangkong yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pimpinan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

15. Klinik Utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi manusia.
18. Gangguan Jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan gangguan jiwa, menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
19. Gangguan Jiwa Ringan adalah perubahan fungsi kesehatan jiwa seperti depresi ringan, perasaan cemas atau pada tahap awal berupa gangguan awal kepribadian antisosial.
20. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
21. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
22. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
23. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
25. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
26. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
27. Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat preventif.
28. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian kecacatan.
29. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
30. Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan di Puskesmas sehingga memerlukan pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi yang meliputi pelayanan medik, konsultatif, diagnostik, dan laboratorium.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>Me</i>

31. NAPZA adalah akronim dari Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Klinik Utama Sungai Bangkong.
- (2) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kalimantan Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Promosi;
 - b. Preventif;
 - c. kuratif dan rehabilitatif; dan
 - d. melaksanakan upaya rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Klinik Utama Sungai Bangkong mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Klinik Utama Sungai Bangkong;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan umum, aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>Me</i>

- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan medik;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penunjang medik;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penunjang non medik;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Klinik Utama Sungai Bangkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan; dan
 - d. Seksi Penunjang.
- (2) Susunan Organisasi UPT Klinik Utama Sungai Bangkong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyalarsan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>Ue</i>

- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok;
- e. pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok;
- f. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA dan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyesuaian program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkok; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan

Pasal 11

Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan medik dan pelayanan keperawatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>t</i>	<i>We</i>

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelayanan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan medik;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan keperawatan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam
Seksi Penunjang

Pasal 13

Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penunjang medik dan non medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Penunjang;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang penunjang;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penunjang medik;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penunjang non medik;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penunjang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penunjang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang penunjang yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
INSTALASI

Pasal 16

- (1) Pada UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dapat dibentuk instalasi dengan Keputusan Kepala UPT.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya secara langsung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Kesehatan Jiwa;
 - e. Instalasi Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus;
 - f. Instalasi Penyalahgunaan NAPZA;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Laboratorium;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan; dan
 - k. Instalasi lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis pasien gawat darurat yaitu pasien dengan ancaman kematian dan perlu pertolongan segera (*critically ill patient*), pasien yang tidak ada ancaman kematian tetapi perlu pertolongan segera (*emergency patient*), dan pelayanan pasien tidak gawat darurat yang datang ke IGD selama 24 jam terus menerus.
- (2) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat jalan yang meliputi pencegahan, penyembuhan, keperawatan, psikoterapi dan rujukan.
- (3) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan pasien rawat inap dengan pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan pelayanan rujukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Instalasi Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan pasien Kesehatan Jiwa dengan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
- (5) Instalasi Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan rehabilitasi pasien anak berkebutuhan khusus.
- (6) Instalasi Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan rehabilitasi pasien dengan penyalahgunaan NAPZA.
- (7) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan farmasi, pengumpulan data farmasi, penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi tentang farmasi (obat-obatan dan alat kesehatan) sesuai dengan kebutuhan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap yang melakukan pemeriksaan Laboratorium (darah, faeces, air seni) sebagai penunjang diagnose.
- (9) Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan makanan pasien, perencanaan kebutuhan, dan pengolahan serta evaluasi kebutuhan bahan makanan pasien UPT Klinik Utama Sungai Bangkong.
- (10) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data sarana, perencanaan kebutuhan sarana, pemeliharaan, serta evaluasi sarana di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong.
- (11) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) UPT Klinik Utama Sungai Bangkong hanya dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT. *He*

[Signature]
SUTARMIDJI